

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA PALU



<https://mediaindonesia.com>

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar yang dialami oleh negara-negara berkembang di dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia, namun tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Hal ini didasari oleh cukup banyak faktor, diantaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan dan jumlah kerja, dan yang terakhir adalah kesempatan kerja. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan risiko sosial yang terjadi.

Kota Palu adalah salah satu kota di Indonesia dimana tingkat kemiskinannya meningkat di tahun 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, presentase penduduk miskin yang ada di Kota Palu meningkat dari 6,80% pada tahun 2020 menjadi 7,17% pada tahun 2021.¹ Salah satu penyebab utama terjadinya peningkatan kemiskinan di Kota Palu adalah inflasi. Selain itu, lambannya penurunan angka kemiskinan di Kota Palu juga disebabkan oleh perputaran ekonomi yang sebagian besar beredar di luar Kota Palu². Dampak yang dirasakan dari kemiskinan ini telah membuat banyak anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak, kesulitan untuk membiayai kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, dan yang paling utama adalah kemiskinan menyebabkan terbatasnya kebutuhan pangan dan sandang yang dapat dipenuhi oleh sebagian masyarakat.

¹ <https://palukota.bps.go.id/>, diakses pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 18.05 WITA.

² <https://metrosulawesi.id/2022/07/08/>, “Bappeda Kota Palu: Inflasi Picu Kemiskinan di Palu”, diakses pada hari Selasa 19 Oktober 2022 pukul 08.34 WITA.

Pemerintah Kota Palu sendiri telah melakukan beberapa upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan, yaitu diantaranya dengan meluncurkan beberapa program keberlanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Contoh konkret yang dapat dilihat secara langsung mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan padat karya, dimana Pemerintah Kota Palu melibatkan masyarakat kurang mampu untuk terlibat dalam kegiatan menata dan meningkatkan kebersihan lingkungan perkotaan. Pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan kebersihan lingkungan tersebut diluar petugas kebersihan yang telah ada dan dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Kegiatan padat karya ini diharapkan selain dapat mengurangi risiko sosial berupa kemiskinan, juga dapat mengoptimalkan tujuan Kota Palu menjadi kota yang bersih dan bebas sampah.

Berdasarkan kondisi tersebut, serta untuk memberikan gambaran penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, maka perlu dibahas program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palu, terutama kegiatan padat karya yang menjadi salah satu program andalan Pemerintah Kota Palu.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apa dasar pelaksanaan dan jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palu?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Palu?

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pelaksanaan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Palu

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah memberikan perhatian pada kemiskinan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan dalam berbagai bidang.

Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Perpres tersebut, yang dimaksud penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat³. Sedangkan yang dimaksud program penanggulangan kemiskinan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi⁴.

Kemudian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)⁵. TNP2K sendiri dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan⁶. Adapun tugas dari TNP2K yaitu⁷:

- a. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota⁸. TKPK bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan TNP2K⁹.

Sebagai landasan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Palu, Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Perda tersebut, yang dimaksud warga miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Palu dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Palu yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kota Palu¹⁰.

Pemerintah Daerah mengumpulkan dan menyusun basis data terpadu sasaran program penanggulangan kemiskinan secara periodik melalui kegiatan pemutakhiran

³ Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 angka 1.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 angka 2.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 5 ayat (1)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1.

⁷ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 9.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 15.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 17.

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 angka 8.

basis data terpadu kemiskinan¹¹. Pemutakhiran basis data terpadu kemiskinan dilakukan melalui validasi dan verifikasi berdasarkan kriteria kemiskinan yang mengacu pada hak dasar warga miskin¹². Hasil verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan harus diumumkan pada tempat pengumuman strategis di setiap kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat¹³. Verifikasi dan validasi dikoordinasikan oleh TKPKD Kota Palu dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya¹⁴.

Setiap warga miskin berhak¹⁵:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk¹⁶:

- a. Memenuhi hak warga miskin;
- b. Menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan dan merealisasikannya;
- c. Menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan.

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat, kelompok peduli dan badan usaha di daerah berkewajiban¹⁷:

- a. Turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin;
- b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

¹¹ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

¹² Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 9 ayat (1).

¹³ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 9 ayat (4).

¹⁴ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 3.

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 5 ayat (1).

¹⁷ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6.

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan¹⁸:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Membuka akses warga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan hak dasar;
- d. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
- e. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan setiap SKPD terkait¹⁹.

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari²⁰:

- a. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. Program perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- e. Program penataan kawasan kumuh;
- f. Program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu program Pemerintah Kota Palu dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan program dimaksud, Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Perwali dimaksud, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Palu dilaksanakan melalui kegiatan padat karya²¹. Kegiatan padat karya adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menganut prinsip peduli dan berbagi yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan pola gotong royong dengan konsep kearifan lokal yang didukung dan/atau

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 12 ayat (1).

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 12 ayat (2).

²⁰ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 13.

²¹ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 3.

dibantu oleh relawan sosial, organisasi sosial dan unsur masyarakat lainnya²². Komponen kegiatan padat karya di Kota Palu, yaitu²³:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat, kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dan partisipatif, sehingga kapasitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan fisik dan pola koordinasi dengan instansi pembina dapat turut meningkat;
- b. Komponen bantuan langsung masyarakat, ditujukan pada warga miskin dengan jumlah dana sesuai dengan Perwali Palu per bulan per keluarga sasaran, agar dapat meningkatkan daya beli serta mendinamisasi perekonomian masyarakat;
- c. Komponen pendamping, digunakan untuk mendukung pelaksanaan padat karya, meliputi pendampingan dan pengawasan serta monitoring pelaksanaan di lapangan, yang dilakukan oleh aparat lini pemerintah yang terdepan yaitu kelurahan dan kecamatan, untuk pembinaan teknis dilakukan oleh aparat teknis pemerintah daerah atau fasilitator yang direkrut;
- d. Komponen perbaikan serta peningkatan infrastruktur lingkungan dasar di wilayah masyarakat sasaran serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya; dan
- e. Padat karya ditujukan untuk perbaikan atau perawatan terhadap infrastuktur dasar yang ada di wilayahnya, lebih dikhususkan keberadaan infrastruktur tersebut dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat sasaran.

Kegiatan padat karya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dalam menyelenggarakan kebersihan lingkungan²⁴. Tujuan kegiatan padat karya adalah sebagai berikut²⁵:

- a. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar; dan
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan kompetensi ekonomi dan fisik lingkungan.

Lokasi sasaran kegiatan padat karya yaitu lokasi yang telah memiliki banyak fasilitas umum infrastruktur yang telah dibangun di wilayahnya, sehingga lebih ditekankan pada perawatan dan revitalisasi fasilitas umum yang ada²⁶.

²² Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 1.

²³ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Lampiran, poin 1.4. Komponen Kegiatan.

²⁴ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 4 ayat (1).

²⁵ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 4 ayat (2).

²⁶ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Lampiran, poin 1.6. Kategori Lokasi Sasaran.

Jenis kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan padat karya diarahkan agar dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat sasaran, untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar meliputi²⁷:

- a. Perbaikan kualitas lingkungan dengan melakukan penghijauan tematik berdasarkan usulan masyarakat secara partisipatif;
- b. Perbaikan dan pembersihan sanitasi lingkungan yang ada di masyarakat (meliputi drainase, saluran rumah tangga, MCK/jamban umum, dan persampahan);
- c. Pembersihan serta penghijauan lingkungan;
- d. Pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas;
- e. Pembuatan prasarana keamanan lingkungan;
- f. Pembuatan ruang terbuka hijau skala komunitas;
- g. Pengelolaan usaha tani/penertiban hewan ternak secara bersama; dan
- h. Pengembangan kesehatan masyarakat melalui pelibatan dalam kegiatan antisipatif yaitu kegiatan Jumantik (juru pemantau jentik).

Penggunaan dana untuk padat karya tidak boleh dimanfaatkan untuk berbagai hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan di bidang infrastruktur dasar atau berhubungan dengan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Secara umum beberapa contoh kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah sebagai berikut²⁸:

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll);
- b. Pembebasan lahan;
- c. Pembangunan rumah ibadah;
- d. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor kelembagaan masyarakat/sosial, kelembagaan politik;
- e. Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli, dan kelestarian budaya lokal dan lainnya;
- f. Pengadaan bahan yang berbahaya;
- g. Pengadaan produk yang mengandung merkuri, asbestos, dan bahan beracun lainnya;
- h. Kegiatan destruktif;
- i. Pengubahan aliran sungai;
- j. Reklamasi tanah dan kawasan tertentu;
- k. Penambangan galian yang mengubah bentuk muka tanah.

Untuk melaksanakan kegiatan padat karya dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palu, maka dilakukanlah tahapan dan mekanisme, diantaranya sebagai berikut.

²⁷ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Lampiran, poin 1.7. Jenis Kegiatan.

²⁸ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Lampiran, poin 1.8. Daftar Larangan (*Negative List*).

a. Tahapan Pelaksanaan²⁹

Tahapan pelaksanaan kegiatan padat karya secara umum terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1) Persiapan/sosialisasi kegiatan

Tahapan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan program ke tingkat masyarakat kelurahan. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam berita acara rembuk kesiapan masyarakat.

2) Identifikasi program dan kelompok sasaran

Tahapan ini masyarakat difasilitasi untuk melakukan penyepakatan secara bersama tentang jenis kegiatan yang akan dilakukan atau diprioritaskan untuk dilakukan, setelah itu dibuatkan berita acara tentang kesepakatan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan beserta kelompok yang akan melakukannya.

3) Pelaksanaan pekerjaan

Tahapan ini masyarakat sasaran melakukan pekerjaan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya didampingi oleh tim teknis dan pihak kelurahan/kecamatan agar diperoleh keluaran dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan.

4) Kontinuitas berupa operasi dan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun atau dikerjakan, sehingga dapat lebih berhasil dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.

5) Evaluasi dan monitoring oleh masyarakat

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memantau berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayahnya secara berkala dan mandiri, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat lebih bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan dengan kualitas yang baik, serta masyarakat sasaran pun dapat terjamin dalam hal keikutsertaannya dalam keseluruhan rangkaian kegiatan.

b. Mekanisme Pembiayaan³⁰

Alokasi pembiayaan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu ditransfer ke lembaga perbankan. Selanjutnya lembaga perbankan melakukan pemindahbukuan pada rekening penerima manfaat padat karya.

Alokasi pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dimana pembiayaan kegiatan padat karya diwujudkan dalam bentuk insentif berupa bantuan langsung masyarakat yang

²⁹ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Lampiran, poin 1.9.A. Tahapan Pelaksanaan.

³⁰ Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Lampiran, poin 1.9.B. Mekanisme Pembiayaan.

dibayarkan per bulan per peserta penerima manfaat padat karya. Besaran insentif padat karya terakhir ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 900/1072.a/BPKAD/2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Tahun 2022, yaitu ditetapkan sebesar Rp500.000,00 per orang/bulan.

Proses pencairan dana padat karya diawali dari laporan pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat kelurahan yang disusun oleh pengawas kelurahan. Laporan dimaksud memuat jumlah peserta padat karya yang melaksanakan kegiatan selama satu bulan (8 hari kerja) dengan masing-masing 2 jam/hari kerja, dengan rincian 1,5 jam melaksanakan pekerjaan lapangan dan 0,5 jam absensi di lapangan. Secara total kegiatan selama sebulan mencapai 16 jam/kerja. Laporan tersebut disampaikan kepada Lurah selaku pengendali kelurahan dan kepada Dinas Sosial selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Dana Insentif Padat Karya setiap tanggal 3 bulan berjalan.

Berdasarkan laporan pengawas kelurahan, maka Dinas Sosial melakukan rekapitulasi laporan pengawas yang selanjutnya menyusun Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan SPM tersebut, BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Rekening Bendahara Dinas Sosial. Kemudian Dinas Sosial menyurat kepada Bank untuk memindahbukukan dan mencairkan insentif kepada rekening penerima manfaat. Insentif padat karya yang telah berada pada rekening penerima manfaat lalu dicairkan oleh bank yang selanjutnya dapat dicairkan oleh penerima manfaat sesuai dengan penjadwalan yang diatur oleh Dinas Sosial Kota Palu dan bank pembayar.

Dinas Sosial Kota Palu selaku OPD Pengelola Dana Insentif Padat Karya melakukan tahapan berikut ini:

- 1) Menerima hasil verifikasi dan validasi data peserta penerima manfaat padat karya berdasarkan data TNP2K dan non TNP2K yang direkomendasikan oleh Lurah atas persetujuan Camat, data penerima sesuai rekening mereka pada bank, Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 2) Apabila nama-nama calon peserta penerima manfaat padat karya tidak memenuhi kriteria di atas, maka calon tersebut tidak dapat diperkenankan lagi sebagai penerima manfaat kegiatan padat karya;
- 3) Lurah tidak dibenarkan mengganti peserta kegiatan padat karya;
- 4) Bila dalam lima hari kerja dalam sebulan, penerima manfaat padat karya tidak bekerja, maka peserta tersebut dikeluarkan dari daftar peserta penerima manfaat padat karya, kecuali dengan alasan sakit;
- 5) Apabila peserta penerima manfaat padat karya tidak bekerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, jumlah insentif akan dikurangi sesuai dengan jumlah ketidakhadiran;
- 6) Teknik Rekrutmen Pengawas Kelurahan

- a) Pengawas kegiatan padat karya berada di tingkat kelurahan;
 - b) Proses rekrutmen dilaksanakan oleh Lurah dengan spesifikasi mengutamakan tenaga honorer kelurahan yang berdomisili di kelurahan tersebut untuk lebih mengintensifkan tugas pengawasan dan peningkatan fungsi tenaga honorer kelurahan.
- 7) Teknik Penguatan Pelaku
- Pelaku strategis kegiatan padat karya antara lain pengawas kelurahan, Lurah dan Camat. Untuk penguatannya, di samping melalui sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas yang meliputi:
- a) Penguatan Kapasitas Pengawas Kelurahan;
 - b) Kegiatan evaluasi padat karya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
- 8) Teknik Sosialisasi Program
- Untuk menyebarluaskan kegiatan padat karya ke seluruh lapisan masyarakat dan penguatan koordinasi lintas OPD, serta pemangku kepentingan lainnya, maka dilaksanakan metode sosialisasi sebagai berikut:
- a) Sosialisasi secara langsung di OPD Kota dan/atau tingkat kecamatan;
 - b) Sosialisasi secara tidak langsung melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang.
- 9) Teknik Evaluasi dan Pelaporan
- Evaluasi program dilaksanakan secara berjenjang oleh Lurah, Camat, Dinas Sosial selaku Sekretaris Tim Koordinasi Program. Bentuk-bentuk evaluasi meliputi:
- a) Monitoring lapangan;
 - b) Pengendalian pembayaran;
 - c) Evaluasi komprehensif.
- 10) Teknik Pengaduan Masyarakat
- Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut wajib dibentuk Pusat Pengaduan Masyarakat (PPM) di semua jenjang pengelolaan program mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota. Teknik penanganan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan:
- a) Bagi pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung kepada Dinas Sosial Kota Palu, wajib dikelola sesegera mungkin oleh Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat yang berkedudukan di Dinas Sosial Kota Palu.
 - b) Bagi pengaduan yang disampaikan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan wajib dikelola sesegera mungkin oleh Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Apabila pengaduan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan tidak dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, maka dapat dinaikkan ke tingkat kecamatan. Selanjutnya, apabila tidak selesai di tingkat kecamatan, maka dinaikkan ke tingkat kota. Secara keseluruhan setiap pengaduan

masyarakat tersebut wajib diselesaikan secara berjenjang paling lambat 30 hari kerja dan dituangkan dalam laporan penanganan pengaduan masyarakat. Hasil penanganan pengaduan masyarakat tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan.

D. PENUTUP

Kemiskinan adalah kondisi dimana adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selain merupakan persoalan yang kompleks, kemiskinan juga tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan serta konsumsi tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan dan yang paling penting dapat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia.

Dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membuat regulasi percepatan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Palu berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan telah menyusun 6 (enam) program penanggulangan kemiskinan, mulai dari program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sampai dengan program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Khusus program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan Perwali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dimana program direalisasikan melalui kegiatan padat karya. Kegiatan padat karya ini melibatkan masyarakat kurang mampu untuk terlibat dalam kegiatan menata dan meningkatkan kebersihan lingkungan perkotaan. Sehingga, kegiatan ini disamping untuk menunjang program kebersihan kota, juga sebagai bentuk dukungan program sosial terpadu berbasis keluarga (bantuan langsung masyarakat), yang ditujukan pada warga miskin per bulan per keluarga sasaran, agar dapat meningkatkan daya beli serta mendinamisasi perekonomian masyarakat. Peran aktif Pemerintah Kota Palu dalam kegiatan padat karya ini dimaksudkan agar porsi APBD Kota Palu dapat dirasakan secara langsung oleh warga miskin dengan cara memberikan dana kepada warga miskin itu sendiri sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Internet:

1. <https://palukota.bps.go.id/>, diakses pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 18.05 WITA.
2. <https://metrosulawesi.id/2022/07/08/bappeda-kota-palu-inflasi-picu-kemiskinan-di-palu/>, “*Bappeda Kota Palu: Inflasi Picu Kemiskinan di Palu*”, diakses pada hari Selasa 19 Oktober 2022 pukul 08.34 WITA

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.